

**IMPLEMENTASI PENAFSIRAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lmg)**

SKRIPSI

Oleh:

Mirda Trywahyuni

Nim C73219062



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirda Trywahyuni
NIM : C73219062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam
Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Mirda Trywahyuni

NIM. C73219062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mirda Trywahyuni
NIM. : C73219062
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam
Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikanpada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mirda Trywahyuni

NIM : C73219062


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 14 Juni 2023, dan dapat diterima Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II


Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc. M.Ag
NIP. 197904162006042002


Dr. Mahir, M. Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji III

Penguji IV


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sunisah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 19590404198803100

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mirda Trywahyuni
NIM : C73219062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : mirdatrywahyuni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis

(Mirda Trywahyuni)

ABSTRAK

Anak yang berperan sebagai pelaku tindak kejahatan pengeroyokan pengaturannya dijelaskan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-undang pengadilan anak. Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah pada skripsi dengan judul “Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg)”. Skripsi ini ditulis digunakan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam 2 (dua) Rumusan masalah : Bagaimana implementasi penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg, dan Bagaimana analisis penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik analisis kualitatif dan didukung dengan model pola deduktif. Penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg, peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an sampai dengan hadist Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku terkait pengeroyokan, lalu jurnal artikel, tesis, maupun skripsi.


Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: Pertama, putusan hakim dalam perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Lmg menggunakan penafsiran sistematis yang artinya mengaitkan dengan perundang-undangan yang lain. Kedua, dalam hukum pidana Islam anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenakan sanksi *ta’zīr* sebab perbuatan yang dilakukan pelaku sudah dimaafkan keluarga maka sanksi *qiṣās* maupun *diyāt* hapus. Penjatuhan sanksi oleh *qadhi* menggunakan ijihad *masalah mursalah* yang artinya mengandung kemaslahatan.

Diharapkan untuk aparat penegak hukum khususnya majelis hakim diharapkan dalam memberikan putusan harus melihat aspek keadilan bagi korban maupun pelaku dengan cara melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada di persidangan. Selanjutnya untuk masyarakat umum diharapkan memberikan dampak dan lingkungan yang berkualitas sehingga anak-anak tidak terpapar tindak kejahatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika pembahasan	19
BAB II IMPLEMENTASI PENAFSIRAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	21
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	21
B. Teori Penemuan Hukum	25
1. Teori Penemuan Hukum dalam Hukum Positif	25
2. Teori Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana Islam	30
C. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak	39
D. Tinjauan Umum tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana	42
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg	48
A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	48
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	49

D. Amar Putusan.....	56
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENAFSIRAN PERTIMBANGAN HAKIM Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg	58
A. Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN Lmg	58
B. Analisis Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim dalam Hukum Pidana Islam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah paling indah yang berada dalam posisi sangat strategis karena sosoknya sangat diperlukan untuk keberlangsungan penerus bangsa.¹ Negara berkewajiban menjaga dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Hak-hak anak bertujuan memberikan penjaminan terhadap keamanan anak di dunia. Selain itu pemberlakuan hak anak dapat menjadi senjata dalam mempertahankan haknya tanpa bantuan orang dewasa.³

Bahrudin dalam bukunya mengutip dari tafsir *Al-Misbah* harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia bagi orang tua. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa derajat anak lebih tinggi daripada harta kekayaan yang lainnya.⁴ Orang tua merawat dan memberikan pendidikan pertama kepada anak dengan pengajaran pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua berkewajiban

¹Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018), 1.

²Badrudin, Dewi Noviarni, and Husni Arif, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fkir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Prespektif Maqashid Syariah* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 147.

³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 85–86.

⁴Badrudin, Noviarni, and Arif, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fkir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Prespektif Maqashid Syariah*, 47.

mengarahkan hal-hal yang baik dan tercela dalam hidupnya.⁵ Kebiasaan anak sama dengan kebiasaan orang tua karena pada dasarnya anak akan selalu mengikuti tingkah laku dan perilaku orang tuanya.⁶

Dengan adanya pendidikan diharapkan memberikan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan dan arus globalisasi baik dibidang informasi maupun bidang komunikasi. Pendidikan mempunyai harapan yang sangat besar agar kehidupan anak baik-baik saja tanpa adanya penyimpangan atau pelanggaran.⁷ Penyimpangan atau kenakalan oleh anak adalah *juvenile delinquency* artinya anak-anak yang menyalahi aturan dan menjadi jahat. Kenakalan anak atau remaja adalah tingkah laku yang menyeleweng dan bertentangan dengan norma agama, norma sosial maupun norma hukum yang bisa dilakukan dalam bentuk tindak pidana.⁸

Tindak pidana anak dalam hukum positif adalah semua perbuatan anak yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dimana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi tumbuh perkembangan anak maupun masyarakat sekitar. Gatot Supramono dalam buku perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia karya Nashriana menyebutkan bahwa anak yang

⁵Chairinniza Graha, *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 16–17.

⁶Azizah Maulina Erzad, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga,” *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 2 (July 10, 2018): 416, <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>.

⁷Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2.

⁸Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, n.d.), 32.

melakukan tindak pidana adalah anak yang nakal dan dapat dilakukan proses persidangan di pengadilan.⁹

Menurut hukum positif anak yang melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata apakah anak tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak. Akan tetapi tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mendidik anak tersebut. *Criminal offence* atau disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang batasan hukumnya diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Pengadilan Anak yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk penjara, kurungan, dan denda dari ancaman orang dewasa semuanya dikurangi menjadi setengah.
2. Apabila diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka sanksi yang dijatuhkan adalah maksimal 10 tahun.
3. Pidana pengganti (denda) yaitu wajib mengikuti latihan kerja dengan syarat yang ditentukan seperti 90 hari paling lama, dan dalam seharinya tidak melebihi dari 4 jam, dan tidak dilakukan pada malam hari.

Anak yang melakukan tindak pidana bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu:

⁹Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2011), 78.

¹⁰Nandang Sambas, *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 81–85.

1. Faktor internal

Dalam hal ini faktor internal yaitu adalah ada pada diri anak itu sendiri, karena pada dasarnya anak sulit untuk mengontrol emosi dan menyebabkan ketidakstabilan yang memicu anak melakukan kriminal.¹¹

2. Faktor eksternal

- a. Ekonomi, kejahatan bisa dilakukan anak karena faktor ekonomi adalah tidak tercukupinya finansial anak sehingga anak bisa melakukan kejahatan seperti mencuri membully, dsb.
- b. Pendidikan, dalam faktor pendidikan ini anak bertindak kriminal karena pendidikan yang didapat kurang dari cukup sehingga anak tidak paham bahwa yang dilakukan itu melanggar hukum dan norma.
- c. Lemahnya penegakan hukum, kebanyakan dari pelaku beranggapan bahwa hukuman yang diberikan sangat bisa diterima atau dianggap ringan sehingga para pelaku akan menganggap remeh.
- d. Lingkungan, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor karena lingkungan yang ditempati dan pergaulan yang menyimpang sehingga anak melakukan kriminal. Sebab pada dasarnya faktor lingkungan menentukan kepribadian dan tingkah laku baik buruknya anak. Karena pengawasan orang tua yang kurang maksimal sehingga anak dalam

¹¹Khairul Ihsan and Jonyanis ", "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (July 29, 2016): 10–11.

memilih pergaulan bebas dan memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat kejahatan.¹²

- e. Jenis kelamin atau gender. Bisa dikatakan bahwa keterlibatan anak perempuan melakukan tindak pidana lebih sedikit daripada anak laki-laki. Pernyataan tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus oleh anak yang masuk pada laporan kepolisian.¹³

Pada akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan anak. Disampaikan oleh Etik Sulistyani kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Lamongan dalam laporannya terdapat banyak kasus kekerasan selama 2 tahun terakhir. Dijelaskan bahwa terdapat 27 kasus kekerasan terhadap anak, 12 kekerasan fisik, dan 15 kasus kekerasan seksual. Dari 27 kasus tersebut hanya 15 kasus yang terselesaikan dan sisanya masih dalam proses. Kasus kekerasan terhadap fisik menduduki posisi tertinggi kedua setelah kekerasan seksual.¹⁴ Salah satu kekerasan fisik tersebut adalah pengeroyokan. Pengeroyokan adalah suatu tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan lebih dari satu orang. Dapat dikatakan tindak pidana pengeroyokan apabila korban mengalami dampak diantaranya yaitu:¹⁵

¹²A. A. Ngurah Bagus Pradhana Ningrat and Gde Made Swardhana, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (June 15, 2021): 517.

¹³Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: umsu press, 2021), 83.

¹⁴"Pemerintah Kabupaten Lamongan | Suarakan Hak Anak, Lamongan Gelar Musrebang Anak Secara Formal," accessed January 6, 2023, <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/3427>.

¹⁵Dody Eko Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan

1. Menimbulkan rasa sakit.
2. Mengakibatkan luka pada tubuh.
3. Mengakibatkan kerugian pada kesehatan terhadap orang lain.

Selanjutnya dalam hukum pidana Islam anak yang melakukan tindak kejahatan tidak dapat dikenakan hukuman *hād* karena pada dasarnya dia masih belum mencapai usia baligh atau dewasa. Akan tetapi *qadhi* memiliki kewenangan agar menegur atas perbuatannya, sehingga pada masa mendatang tidak terulang kembali. Anak yang melakukan kejahatan terdapat dua pilihan akibat yaitu bisa dimaafkan atau bisa juga dikenai hukuman. Namun hukuman yang diterima adalah hukuman *tazīr* bukan hukuman pokok. Hukuman *tazīr* adalah hukuman yang mengarah kepada pengajaran atau pembinaan.¹⁶

Dalam penentuan hukuman hakim atau *qadhi* berperan sebagai penegak hukum, selain itu juga menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum yang masuk dalam kategori sistem peradilan pidana, yang mempunyai tugas mulia dalam menentukan nasib dan warna kehidupan dimasyarakat. Hakim dapat menentukan hukuman yang berbeda-beda dengan topik tindak pidana yang sama sesuai dengan berat atau ringanya tindak pidana. Seperti kasus pengeroyokan oleh anak yang terjadi di Lamongan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.,” *Jurnal Independent* 1, no. 2 (September 1, 2013): 37, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.

¹⁶Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (April 25, 2019): 7, <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maraknya kasus pengeroyokan oleh anak yang semakin meningkat. Maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kasus pengeroyokan oleh anak dengan judul “Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lmg)”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah mengenal masalah atau masalah yang ada dalam penelitian.¹⁷ Atas penjabaran latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yang berfungsi agar mempermudah isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut adalah:

- a. Penerapan penafsiran oleh hakim yang berbeda pada setiap perkara pengeroyokan oleh anak.
- b. Penafsiran hukum oleh *qadhi* pada perkara tindak pidana oleh anak yang harus mengandung unsur kemaslahatan.
- c. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang kurang maksimal.

2. Batasan masalah

Batasan masalah adalah upaya memfokuskan masalah yang akan diteliti agar tidak melebar. Fokus bahasan pada batasan masalah biasanya disesuaikan dengan identifikasi masalah. Pada batasan masalah ini

¹⁷Muchson, *Metode Riset Akuntansi* (Tuban: Spasi Media, 2017), 24.

berfungsi agar masalah lebih spesifik dan jelas.¹⁸ Maka dari itu batasan masalah dapat dijadikan beberapa diantaranya yaitu:

- a. Pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam dan positif terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
- b. Penafsiran penemuan hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum positif
- c. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang sesuai dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan beberapa rumusan masalah agar pembahasan tidak bertele-tele. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg?
2. Bagaimana analisis implementasi penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg dalam perspektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

¹⁸Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 42.

Dalam setiap penelitian dapat dipastikan memiliki tujuan yang bervariasi. Sehingga rumusan masalah yang telah dijabarkan tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Mengenai rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana analisis penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukkan oleh anak pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah menguraikan pentingnya penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian pastinya akan memberikan hasil, dimana hasil tersebut diharapkan berguna bahkan bermanfaat terhadap siapapun yang membaca. Dengan demikian hasil penelitian yang oleh penulis dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapaun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Secara teoritis (keilmuan), dalam penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan memberikan refleksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pengeroyokan, sanksi yang diberikan bahkan sampai dengan

¹⁹Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah* (Cirrebon: Penerbit Insania, 2021), 48.

penemuan hukum apa yang digunakan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak (dalam putusan di Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg).

2. Secara praktis (terapan), dalam penelitian ini kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat membantu dalam segi informasi bagi masyarakat atau khalayak umum dan dapat juga sebagai saran. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang penelitiannya hampir sama membahas mengenai pengeroyokan oleh anak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber penelitian dari masa lampau. Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya yang oleh peneliti guna mencari kemiripan data maupun objek, yang kemudian agar penulis tidak melakukan pengulangan penulisan penelitian.²⁰ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan tema penulisan sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg)” yang ditulis oleh Herlina Diani Wahyuningrum.²¹ Mahasiswi Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2021. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang

²⁰Mukhlidah Hanun Siregar et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Medan: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 28.

²¹herlina Diani Wahyuningrum, “Pertimbangan Hakim Dalam Memeutuskan Perkara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg)” (other, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2022), <http://repository.unika.ac.id/28000/>.

dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus bahasannya mengenai pengeroyokan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian, dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kasus pengeroyokanya menyebabkan luka berat dan analisis terkait penemuan hukum yang dilakukan baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam..

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Dengan Diversi (Studi Kasus Michael Dan Ketut Edi Di Polrestabes Palembang)” yang ditulis oleh Erika Natalia Bate’e.²² Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2020. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus bahasannya mengenai penyelesaian tindak pidana pengeroyokan oleh anak menggunakan diversi, dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dan analisis pertimbangan hakim baik penemuan hukum yang dilakukan dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Penelitian dengan judul “Ancaman Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Palembang)” yang ditulis oleh Reno Wardono.²³ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

²²Erika Natalia Bate’e, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Dengan Diversi (Studi Kasus Michael Dan Ketut Edo Di Polresta Palembang)” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7927/>.

²³Reno Wardono, “Ancaman Pidana Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Palembang)” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3508/>.

Palembang pada tahun 2019. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus bahasannya mengenai ancaman bagi anak sebagai pelaku dan dalam kasus yang di teliti tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kasus pengeroyokan yang menimbulkan luka berat atau cacat dan analisis pertimbangan hakim terkait sanksi pidananya.

Penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat” yang ditulis oleh Tiara Shanti²⁴. Mahasiswi Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus bahasanya mengenai penemuan hukum apa yang digunakan hakim untuk memberikan putusan dan bagaimana ijtihad oleh hakim dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang menjadi kebaharuan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah belum ada yang melakukan penelitian di pengadilan negeri Lamongan dengan tema pengeroyokan oleh anak. Selain itu penelitian diatas belum ada yang membahas mengenai analisis pertimbangan hakim baik metode penemuan hukum yang dilakukan dalam

²⁴Tiara Shanti, Ruben Achmad, and Vera Novianti, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat” (undergraduate, Sriwijaya University, 2020), <https://repository.unsri.ac.id/35245/>.

hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian variable-variabel yang bertujuan memberikan penjelasan.²⁵ Definisi operasional juga dibutuhkan agar mengantisipasi adanya kesalahpahaman dalam penafsiran kalimat didalam pembahasan penelitian. Sehingga lebih mudah untuk memahami penelitian dan tidak menimbulkan multi tafsir. Maka dari itu terdapat beberapa definisi yang harus jabarkan antara lain:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah kunci utama sebagai acuan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana.²⁶ Pertimbangan hakim yang dimaksud disini adalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN Lmg.

2. Tindak pidana

Definisi tindak pidana tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi beberapa ahli berkreasi dan kemudian menyimpulkan definisi tindak pidana.²⁷ Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelaku suatu

²⁵Widjono, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pnegembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007), 120.

²⁶“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak| Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum,” 1, accessed January 6, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/7165>.

²⁷Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020), 3.

perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana, status pelaku tersebut juga sebagai objek tindak pidana. Tindak pidana juga bisa diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma.²⁸ Tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pengeroyokan.

3. Pengeroyokan

Pengeroyokan dalam KKBI disebutkan bahwa berasal dari kata keroyok yang kemudian mendapat imbuhan kata me menjadi mengeroyok yang maknanya menyerang beramai-ramai. Tindakan pengeroyokan dijelaskan dalam pasal 170 KUHP.²⁹ Pengeroyokan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, dimana perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit, luka, dan merugikan tubuh.³⁰ Pengeroyokan adalah tindakan yang pelakunya lebih dari satu orang atau disebut dengan tindakan turut serta. Pengeroyokan yang dimaksud disini adalah pengeroyokan oleh anak yang menimbulkan luka berat atau cacat dalam pasal 170 KUHP Ayat (2) Ke 1.

4. Anak

Anak didefinisikan pada konvensi anak pasal 1 adalah setiap manusia yang berada dalam usia dibawah 18 tahun. Didefinisikan juga

²⁸Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (July 9, 2019): 133, <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

²⁹Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, and Agung Supangkat, "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 2, no. 2 (April 2, 2021): 63.

³⁰Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.," 43.

dalam Kitap undang-undang hukum perdata bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun, dan terlebih dahulu telah melaksanakan perkawinan.³¹ Anak dalam putusan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg adalah anak dengan usia 17 tahun.

5. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pendapat Muhammad Daud Ali dalam buku hukum pidana Islam karya Mardani adalah hukum yang berisi tentang aturan-aturan tentang tingkah laku yang dapat diancam dengan hukuman *jarīmah hudūd* maupun *jarīmah ta'zīr*.³² Dalam penelitian ini fokus bahasanya adalah mengenai penemuan hukum oleh *qadhi* yaitu menggunakan ijtihad *maslahah mursalah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jika melihat pemaparan permasalahan diatas maka jenisnya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut dengan dengan penelitian hukum doktrinal, yang hukumnya dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berperan sebagai pegangan tingkah laku yang pantas dan melanggar aturan.³³

³¹Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Medan: umsu press, 2021), 5–6.

³²Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 3.

³³Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 124–28.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan peneliti terbagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif.³⁴ Bahan hukum tersebut adalah putusan pengadilan negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan hadist.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat sebagai penjelas atas bahan hukum primer atau disebut dengan sumber data kepustakaan.³⁵ Bahan hukum sekunder bisa didapatkan dari buku-buku terkait pengeroyokan, lalu jurnal artikel, tesis, maupun skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa teknik sehingga informasi data yang dikumpulkan bisa di tulis dalam penelitian kemudian dapat dipergunakan sebagai faktor pendorong, maka teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dalam bahan hukum skunder maupun primer, serta buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang terkait.³⁶

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah penghimpunan data putusan dengan metode analisis dokumen yang tertulis dengan sumber Al-Qur'an hadist, buku-buku, jurnal, artikel maupun lisan mengenai subjek yang diteliti.³⁷ Studi dokumentasi digunakan agar mendapat data yang bersumber dari pengadilan negeri Lamongan.

4. Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data maka dilakukan pengolahan data.³⁸ Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan ada beberapa, diantaranya yaitu:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan peninjauan kembali terhadap kelengkapan berbagai sumber data lapangan maupun kepustakaan yang dilakukan secara sistematis. Proses *editing* apabila sudah terkumpul secara valid

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Juni 2020 (Mataram: UPT Mataram Press, n.d.), 65.

³⁷Ariyadi and Masdian, *Kosep Bagi Hasil Maalan Petak uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), 19.

³⁸Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023), 176.

maka prosenya telah selesai. Penulis dalam penelitian ini melakukan proses *editing* pada hasil data dari pencarian kepustakaan.³⁹

b. *Organizing*

Organizing adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan data dan juga menyajikan fakta secara sistematis sebagai tujuan dalam penelitian ini. Penemuan terait hasil data, melakukan analisis lanjutan terkait hasil pengelompokan data-data yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi kunci pemecah rumusan masalah.⁴⁰

c. *Analizing*

Analizing adalah kegiatan analisa dari data-data, kemudian disusun menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini. Proses *analizing* data ini mencakup perjalanan memperoleh serta menentukan apa saja yang perlu diuji dalam hipotesis tersebut.⁴¹

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data atau disebut bagian yang penting dari sebuah penelitian, dalam teknik analisis data ini dimaksudkan sebagai makna penjelas yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam

³⁹M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 203.

⁴⁰Agus Juliansyah Alineaku M. Hipji Rahmani, dan Peserta Kelas Self Publishing, *Moderenisasi Gaya Hidup* (Yogyakarta: Alineaku, n.d.), 29.

⁴¹Vivi Candra et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 184.

penelitian yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik analisis kualitatif yang artinya menggambarkan data dengan teratur, runtut, logis, efektif dan tidak tumpang tindih. Dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif adalah proses menganalisa berdasarkan data yang berasal dari bahan hukum yang berlandaskan konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pakar hukum atau bahkan pandangan peneliti itu sendiri.⁴²

Penelitian ini juga didukung menggunakan model pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah model piramida terbalik yakni dengan metode penjelasan dari hal-hal yang umum mengerucut ke hal-hal yang diteliti.⁴³ Pola pikir tersebut bermula dari pemaparan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan sanksi pidana anak kemudian ditarik kesimpulan mengenai implementasi interpretasi pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak (studi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg).

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diharapkan tetap terarah dan tersusun secara sistematis. Selain itu juga dalam bahasan sistematis ini juga diharapkan mempermudah dan memahami isi dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

⁴²Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum; Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), 76.

⁴³Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 36.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang isinya mengenai gambaran umum dari isi skripsi, diantaranya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, dalam bab ini memaparkan tentang implementasi penafsiran pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meliputi pertimbangan hakim, teori penemuan hukum oleh hakim baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dan ikut serta melakukan tindak pidana.

Bab ketiga, adalah mengenai refleksi objek penelitian yaitu terkait profil pengadilan negeri Lamongan, lokasi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak, posisi kasus, dan pertimbangan hakim.

Bab keempat, adalah mengenai analisis hukum pidana Islam dalam implementasi penafsiran pertimbangan hakim terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg. Dimana dalam pokok bahasan ini adalah hasil dari analisis pada Bab ketiga yang menggunakan landasan teoritis pada Bab kedua.

Bab kelima, adalah mengenai kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian yang kemudian dilengkapi dengan lampiran daftar pustaka.

BAB II

IMPLEMENTASI PENAFSIRAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak

A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam persidangan yang memberikan dampak pada putusan. Dalam hal tersebut harus dilakukan dengan teliti karena dapat saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila terjadi kekeliruan.¹ Mukti Arto berpendapat bahwa pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum.² Penjatuhan sanksi oleh hakim harus memperhatikan aspek keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa, dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut terjadi.³

Hakim juga bisa melakukan menentukan apa yang merupakan hukum atau yang bukan hukum dan bertindak sebagai penemu hukum agar keadilan tetap dalam posisi tegak dan kepastian hukum terus terjaga.⁴ Agar tujuan dan

¹Hottua Pakpahan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan," September 15, 2020, 65, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4400>.

²Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 21.

³Rezza Galih Prakoso, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal* (Pekalongan: Penerbit Nem, 2022), 67.

⁴Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenada Media, 2018), 280.

keadilan hukum tercapai terdapat beberapa faktor pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang menggunakan dasar pada faktor-faktor di persidangan dan undang-undang mengatakan harus tercantum dalam putusan. Fakta-fakta yang akan menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan yang bisa berasal dari keterangan terdakwa, saksi, dan juga barang bukti. Selain itu terdapat faktor yang utama dalam pertimbangan hakim secara yuridis yaitu: fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan, berorientasi menurut lokasi, waktu peristiwa, motif operasi, mengetahui aspek teoritik, mengetahui pandangan doktrin, mengetahui yurisprudensi, mengetahui posisi kasus yang ditangani.

Hal diatas selaras dengan pendapat Sudikno bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus melewati tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap mengkonstatir fakta-fakta, yaitu suatu tahapan untuk menganalisis suatu perkara yang diajukan apakah benar atau salah. Mengkonstatir fakta-fakta membutuhkan pembuktian sehingga fakta dan peristiwa dapat dibuktikan.
- b. Tahap mengkualifikasi peristiwa, yaitu suatu tahapan pengelompokan jenis tindak pidana apa dengan melihat fakta-fakta.

- c. Tahap mengkonstitusikan peristiwa hukum, yaitu suatu tahapan akhir dimana hakim memberi keadilan dengan menentukan sanksi pidana kepada para subjek hukum.⁵
2. Faktor pertimbangan sosiologis, agar hukum dan peraturan ditegakkan maka mengharuskan kepastian hukum meskipun dunia sudah tidak berbentuk. Kemanfaatan untuk masyarakat sangat erat dengan nilai sosial. Ketika hakim menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan bukti-bukti selain itu diharuskan juga memiliki keyakinan yang kuat. Maka dari itu terdapat beberapa faktor-faktor sosiologis hakim saat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan sumber hukum yang tumbuh di masyarakat atau dalam arian sumber hukum yang tidak tertulis.
 - b. Mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa baik dan buruknya.
 - c. Mempertimbangkan korban apakah terjadinya tindak pidana tersebut korban terlibat atau tidak.
 - d. Faktor masyarakat, menggunakan hukum sesuai dengan melihat apa yang digunakan masyarakat.
 - e. Faktor kebudayaan, adalah pergaulan hidup atau adat istiadat manusia.
 3. Faktor pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis ini merupakan pertimbangan yang menggunakan aspek keadilan, kebenaran, dan

⁵Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 384–85.

memerlukan pengalaman yang luas sehingga nilai-nilai yang terabaikan dimasyakat terpenuhi⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah hal yang penting untuk mengetahui apakah sudah tepat atau tidak suatu putusan.⁷ Dasar pertimbangan putusan dilakukan oleh hakim dengan cara memperhatikan dengan mempertimbangkan hukum yuridis. Undang-undang merupakan rujukan utama hakim dalam memberikan putusan. Selain undang-undang yang menjadi rujukan lainnya adalah hukum adat, dan doktrin.⁸

Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Selain itu rujukan yang digunakan adalah surat dakwaan, diharuskan juga melihat bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan pidana baik lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.⁹

Selain berpatokan pada pertimbangan-pertimbangan putusan hakim juga berpatokan kepada fakta-fakta yang ada dipersidangan disertai dengan

⁶I. Wayan Jimmy Artana, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nengah Laba, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.244-248>.

⁷M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 196.

⁸Soraya Parahdina, M. Fahmi Al Amruzi, and Diana Rahmi, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama* (Pekalongan: Penerbit Nem, 2022), 59.

⁹Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Andi Suherman, *SIGN Jurnal Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2019* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 56.

pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang dan keyakinan. Hakim memutuskan perkara menggunakan asas kebebasan. Karena hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan kata orang, intervensi, atau bahkan kehendak masyarakat.¹⁰ Handrawan mengutip pendapat dari Gerhadr Robbert bahwasanya terdapat tiga esensi yang secara kontekstual terkait kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakimannya yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Putusan oleh hakim tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan siapapun meskipun pemerintah sekalipun.
3. Pribadi hakim tidak boleh ada konsekuensi terhadap menjalankan tugas yudisialnya.¹²

B. Teori Penemuan Hukum

1. Teori Penemuan Hukum dalam Hukum Positif

Penemuan hukum terdapat dua unsur yaitu hukum atau sumber hukum dan fakta.¹³ Penemuan hukum atau biasa disebut dengan *Rechtsvinding* yang biasa dilakukan oleh hakim. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan hakim diantaranya:

¹⁰Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusamedia, 2018), 225.

¹¹Handrawan, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 193.

¹²T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 109.

¹³Eddy O. S. Hiariej, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 55.

- a. Metode interpretasi, metode interpretasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang yang teksnya tidak jelas, sehingga undang-undang tersebut dapat digunakan dalam suatu kejadian perkara.¹⁴ Metode interpretasi terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:
- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan berdasarkan tata bahasa atau istilah. Dengan hal tersebut hakim diharuskan mencari kata yang biasa digunakan sehari-hari atau bahkan hakim bisa meminta penjelasan dari ahli bahasa.
 - 2) Interpretasi sosiologis atau teologis, yaitu hakim menafsirkan formulasi kaidah-kaidah hukum berdasarkan lingkup dan tujuannya. Interpretasi ini dilakukan hakim sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan daripada kata-katanya.¹⁵
 - 3) Interpretasi sistematis, menurut Sudikno Mertokusumo adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan menggunakan cara mengaitkan dengan peraturan hukum yang lain dan keseluruhan hukum.¹⁶ Penafsiran sistematis ini hakim memandang bahwasanya hukum adalah suatu sistem peraturan dengan satu kesatuan. Peraturan dilihat sebagai bagian dari satu sistem dan tidak berdiri

¹⁴Erma Rusdiana, and Ahmad Agus Ramdlany, *Pengantar Ilmu Hukum Mengenal Tata Nilai, Norma Dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 184.

¹⁵Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis tentang Rechtvinding (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 84, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.

¹⁶La Ode Husen and Nurul Qamar, *Teori Hukum : Relasi Teori dan Realita* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 46.

sendiri.¹⁷ Hakim diharuskan paham dan mengerti terkait undang-undang yang mengatur peristiwa yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk memisah-misahkan. Demikian juga antara undang-undang satu dengan yang lain yang memiliki keterkaitan yang sama dan sejenis.¹⁸

- 4) Interpretasi historis, yaitu menafsirkan arti undang-undang berdasarkan waktu terjadinya (sejarah hukum), dan sejarah penetapannya. Artinya hakim melakukan analisis terhadap latar belakang terbentuknya undang-undang. Dan hakim dapat melakukan kajian sejarah terhadap latar belakang penetapan undang-undang maupun pasal tersebut.¹⁹
- 5) Interpretasi komparatif, yaitu menafsirkan hukum dengan cara membandingkan suatu hukum.²⁰
- 6) Interpretasi antisipatif atau futuristik, yaitu menafsirkan dengan memberikan penjelasan undang-undang dan berpatokan pada kekuatan sebuah rancangan undang-undang yang belum memiliki kekuatan pemberlakuan.²¹
- 7) Interpretasi restriktif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan metode pembatasan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), 72.

¹⁸ Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 1, no. 1 (2014): 7.

¹⁹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 104.

²⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 145.

²¹ Aswan, *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)* (Makassar: Guepedia, 2019), 214.

- 8) Interpretasi ekstensif, yaitu menafsirkan dengan cara memperluas dari pemberian pengertian oleh interpretasi gramatikal.
 - 9) Interpretasi subsumtif, yaitu menafsirkan dengan metode penerapan kaidah hukum perundang-undangan kepada peristiwa hukum yang kongkrit dengan menggunakan silogisme.²²
 - 10) Interpretasi interdisipliner, yaitu penafsiran yang dilakukan pada suatu masalah analisis yang terkait dengan disiplin ilmu hukum.²³
- b. Metode kontruksi hukum, metode kontruksi hukum adalah metode penemuan hukum dimana hakim harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: kontruksi harus mencakup bidang hukum positif yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pertentangan logis didalam penalaran, dan harus mengandung faktor keindahan yang asli tidak direncanakan.²⁴ Rekontruksi hukum terbagi menjadi tiga bahasan yaitu:
- 1) Argumentasi peranalogan, yaitu menemukan hukum dengan cara hakim melakukan makna esensi umum dari yang khusus berasal dari peristiwa ataupun perbuatan hukum baik yang sudah ada aturannya ataupun belum.
 - 2) *Argumentum a'contrario*, yaitu hakim menemukan hukum dengan melakukan pertimbangan, bahwasanya undang-undang hal-hal

²²Nurul Qamar and A. Moh Amri Gede, *Tebaran Pemikiran tentang Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022), 57.

²³Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama XVII*, no. 2 (August 1, 2008): 417.

²⁴Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif)," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 21, 2017): 243, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

tertentu untuk peristiwa tertentu dan terbatas. Bagi peristiwa diluar itu maka berlaku sebaliknya.²⁵

3) Pengkongkretan hukum, yaitu metode yang biasa disebut dengan *rechtsverfijning*. Metode ini dilakukan memiliki tujuan agar suatu hukum yang abstrak, pasif ataupun umum menyempit dan lebih kongkrit.

4) Fiksi hukum, yaitu metode yang sangat dibutuhkan oleh hakim dalam sebuah proses peradilan. Karena metode fiksi hukum berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yang artinya bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Fiksi hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan fakta-fakta baru dihadapan semua orang, sehingga muncul sesuatu yang baru.²⁶

c. Metode hermeneutika, hermeneutika sangat membantu hakim dalam memberikan putusan dan menyelesaikan masalah dipengadilan. Dapat disimpulkan bahwa metode hermeneutika adalah salah satu cara yang dapat menjawab permasalahan dimasyarakat dan bagi pencari keadilan.²⁷ Hermeneutika adalah metode penemuan hukum yang melalui interpretasi teks hukum yang selalu menjadi ide utama pada setiap kajian hermeneutika hukum.²⁸

²⁵ Muwahid, 244.

²⁶Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (July 31, 2013): 195, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

²⁷Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 213.

²⁸Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 128.

2. Teori Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana Islam

Penemuan hukum dalam hukum pidana Islam secara garis besar terdapat dua metode yang dapat digunakan. Metode tersebut adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan membahas hukum Islam. Secara ringkas metode tersebut adalah:²⁹

a. Metode *istimbath*

Istilah ilmu ushul fiqh metode penemuan hukum menggunakan istilah *istimbath/thuruq al-istimbath* yang artinya penemuan hukum oleh mujtahid dengan cara menetapkan suatu hukum Islam dari dalil yang nash baik dari Al-Qur'an maupun as-sunnah yang sudah *qathi*.³⁰

b. Metode *ijtihad*

Metode *ijtihad* adalah metode penemuan hukum dengan cara menggali hukum Islam dari nash maupun as-sunnah yang membutuhkan perenungan mendalam karena *lafadh* atau perkataannya bersifat belum pasti atau *dzonni*. *Istimbath* adalah kemampuan yang dikerahkan dengan segala kemampuan untuk menemukan sebuah hukum syara' melalui dalil rinci dengan metode tertentu.³¹ Syaikh Muhammad menjelaskan bahwa *ijtihad* dapat digunakan apabila suatu permasalahan yang tidak

²⁹ Yasinta Meilinda Lihawa, "Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (October 31, 2018): 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21493>.

³⁰ Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 146, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.

³¹ Ahmad Musadad, *Ushul Fiqh II: Metodologi Istibat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 1.

ada dan tidak jelas ketentuan ukurannya dalam Al-Qur'an ataupun hadist Nabi. Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tertentu yang maknanya tidak jelas sebab terdapat makna lebih dari satu, maka dengan keadaan-keadaan tersebut perlu untuk dilakukan ijtihad.³²

Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid yang harus memenuhi syarat yaitu menguasai bahasa Arab, mengetahui nasikh mansukh, *qiyâs*, mengerti sunnah, letak *ijma'*, maksud-maksud hukum syariat Islam.³³ ijtihad terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* adalah bersetuju, bersatu, bersepakat, sedangkan secara terminology adalah kesepakatan mujtahid ataupun ulama atas hukum syar'i. *Ijma'* adalah dasar agama yang sah dan dijadikan sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. *Ijma'* dilakukan bertujuan menentukan sebuah kebenaran dengan cara bermusyawarah. Apabila salah satu mujtahid tidak sepakat maka gugurlah suatu *ijma'* tersebut.³⁴

Ijma' dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandangnya yaitu:

- a) Berdasarkan proses pembentukannya, dalam hal ini *ijma'* terbagi menjadi dua *ijma' qauli* (terucapan) artinya semua mujtahid

³² Fenny Bintarawati et al., *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Padang: Get Press, 2022), 101.

³³ Syibrani Mulasi et al., *Metodologi Studi Islam* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 69–70.

³⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 60.

sepakat akan suatu hukum tertentu. Kedua *ijma' sukuti* atau *iqrari* (persetujuan) artinya ada satu penda[at ulama yang masyhur di kalangan semua ulama lain, namun tidak adanya pengingkaran apa pun dari yang lain.

- b) Berdasarkan tingkat kepastiannya, yaitu *ijma' qathi* (pasti) termasuk *ijma'* yang semua orang telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari aturan baku dalam syariat Islam. Kedua *ijma' dzanni* (dugaan atau prasangka) yaitu *ijma'* yang dibangun berdasarkan dugaan yang kuat bahwa para ulama sepakat dalam masalah tersebut.³⁵

2) *Qiyâs*

Qiyâs adalah mengukur sesuatu yang lain kemudian menyamakan diantara keduanya. Menurut ulama adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'an dan hadist menggunakan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya secara nash. *Qiyâs* adalah salah satu jenis penemuan hukum yang pada kalangan mazhab Syafi'I sangat populer.

Syafi'I adalah pelopor ijtihad dengan cara *qiyâs* yang mana pada saat itu dikatakan bahwa ijtihad adalah *qiyâs*.³⁶ *Qiyâs* adalah hujjah keempat setelah Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'* yang mana

³⁵ Ammi Nur Baits, *Fiqh Bermadzhab: Pengantar Memahami Cara Beragama* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, n.d.), 77–78.

³⁶ Iendy Zelviean Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Penerbit Widina, 2021), 101.

ijma' harus dilakukan bersama-sama sedangkan *qiyâs* bisa dilakukan secara individu.

3) *Istihsân*

Istihsân adalah proses perpindahan dari satu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih kuat. *Istihsân* adalah salah satu metode yang dapat dijadikan hujjah. Dengan kata lain *istihsân* cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.

Terdapat beberapa mazhab yang berbeda pendapat mengenai diperbolehkan dan tidaknya menggunakan *istihsân* dalam menemukan hukum. Perbedaan tersebut seperti mazhab Hanafi yang diperkuat pendapatnya menggunakan ayat Al-Qur'an surat AZ-Zumar ayat 18 dan 55. Kemudian dalil Nabi yang berbunyi apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga disisi Allah.³⁷

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'I berkata *barang siapa yang berhujjah dengan istihsân, berrati ia telah menetapkan sendiri hukum syara'*. Mazhab Syafi'I meyakini bahwasanya berhujjah dengan *istihsân* sama dengan mengikuti hawa nafsunya karena telah menentukan syariat baru. Karena yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah. Paradigma pemikiran antara mazhab Syafi'I dengan Hanafi berbeda. Mazhab Syafi'I beranggapan bahwa berhujjah

³⁷ Darmawati H, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (April 29, 2011): 169, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v15i1.4797>.

menggunakan *istihsân* sama dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan pemikiran mazhab Hanafi adalah berhujjah dengan *istihsân* adalah berhujjah dengan menggunakan dalil yang lebih kuat.³⁸

4) *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *maslahah mursalah* bermakna mendatangkan kebaikan, atau segala sesuatu yang mengandung manfaat baik kebaikan maupun menolak keburukan.³⁹ *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum yang memiliki sumber rujukan salah satunya dari Al-Qur'an yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبَدَّلْكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

wahai manusia, sungguh telah datang kepadaamu pelajaran (Al-Qur'an) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus ayat 57-58)

Maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan rahmat Allah SWT kepada setiap manusia. Rahmat tersebut merupakan kenaikan bagi setiap manusia. Maka dengan rahmat tersebut diharapkan manusia berkewajiban mengembangkannya menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

³⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Surakarta: Kencana, 2018), 82.

³⁹ Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 78.

Bukan pula sebaliknya dengan rahmat Allah dikembangkan untuk melakukan kejahatan.⁴⁰

Maslahah mursalah adalah hasil ijtihad para ulama dalam menerapkan *maqâsid al-syariâh* sebagai jalan keluar dari buntunya suatu masalah yang timbul akan tetapi secara pasti tidak terdapat petunjuk yang jelas baik dari nash Al-Qur'an maupun hadist.⁴¹ Walaupun tidak didukung secara khusus oleh dalil yang nash, namun *maslahah mursalah* didukung secara umum oleh beberapa dalil nash yang berkenaan dengan *maqâsid al-syariâh*. *Maslahah mursalah* dalam bidang ilmu ushul fiqh adalah metode ijtihad yang cukup umum digunakan dikalangan malikiyah. Selain kalangan malikiyah metode *Maslahah mursalah* juga dipakai dikalangan Hanabilah. Selainnya kalangan syafi'iyah juga menerima begitupun kalangan Hanafiyah yang juga menggunakan secara operasional.⁴²

Maslahah mursalah menurut imam Malik bisa dijadikan sebagai rumusan hukum apabila telah memenuhi syarat yaitu: pertama persoalan yang dikaji haruslah termasuk dalam klasifikasi fiqh muamalah sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya bisa diukur sesuai penalaran kasusnya tidak diperkenankan menyangkut

⁴⁰ Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 149.

⁴¹ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

⁴² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 75–76.

fiqh ibadah. Kedua kepentingan tersebut haruslah relevan dengan ruh syariah dan tidak berbenturan dengan hukum yang terkandung didalamnya. Ketiga kepentingan tersebut haruslah sesuatu yang pokok dan harus darurat bukan bersifat penyempurna dimana hal tersebut harus mencakup nilai-nilai agama, jiwa, kehidupan, akal dan kekayaan.⁴³

Agar *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai istimbath hukum terdapat beberapa syarat yaitu: pertama *masalah* berkaitan dengan masalah yang tidak memiliki nash ataupun dalil yang secara langsung dari Al-Qur'an maupun sunnah. Kedua *masalah* tidak boleh bertentangan dengan perkara yang oleh Al-Qur'an dan as-sunnah sudah ditetapkan. Ketiga *masalah* harus sesuai dengan *maqâsid al-syariâh*.⁴⁴

Maslahah mursalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *al-maslahah al-mu'tabaraah* (yang didukung oleh undang-undang baik jenis maupun bentuknya), *al-maslahah al-mulghah* (yang bertentangan dengan hukum umum), *masalah al-mursalah* atau *istihsan* (yaitu baik menurut akal sejalan dengan tujuan syara'

⁴³ Isnaini Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (December 29, 2020): 213–18, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.

⁴⁴ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istihsan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 79.

dalam menerapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak juga petunjuk syara' melarangnya).⁴⁵

5) *Sad Adz-dzariah*

Sad adz-dzariah secara bahasa berarti menutup jalan sedangkan menurut istilah adalah menutup semua jalan yang berkemungkinan membuat kerusakan dimasa mendatang bagi kehidupan masyarakat atau agama.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa *sududz dzariah* adalah suatu tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh ataupun haram demi kepentingan umat.⁴⁷

Sad adz-dzariah adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Malik, yang artinya syariat tuhan yang digunakan sebagai preventif manusia agar tidak melakukan atau melanggar suatu aturan tuhan. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali tentang *Sad adz-dzariah* ialah suatu dasar istinbath atau ijtihad yang digunakan sebagai kemaslahatan dan menolak kebinasaan.⁴⁸

Lain halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang menolak keras *Sad adz-dzariah* sebagai salah satu istimbath pada kasus-kasus tertentu. Mazhab Syafi'i masih

⁴⁵ Helmi Basri, *Epistimologi Fiqih Nawazil Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer* (Jakarta: guepedia, n.d.), 123.

⁴⁶ Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 72.

⁴⁷ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), 45.

⁴⁸ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istimbath Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (June 29, 2020): 58, <https://doi.org/10.54576/annah1.v7i1.5>.

menggunakan *Sad adz-dzariah* dengan catatan menetapkan kehati-hatian. Kemudian ke empat mazhab tersebut setuju menggunakan *Sad adz-dzariah* sebagai *istimbath* apabila terkait dengan masalah niat dan akad.⁴⁹

6) *Istishab*

Secara bahasa *istishab* adalah membawa serta, menyertakan dan tidak melepaskan sesuatu. *Istishab* adalah penetapan hukum dari suatu masalah baik berupa hukum di masa kini ataupun di masa yang akan datang dengan berlandaskan pada masa sebelumnya yang telah berlaku. Dijelaskan oleh Muhammad Ubaidillah al-As'adi dalam buku *Ushul Fiqh Kontemporer istihab* adalah penetapan suatu hukum pada perkara yang menggunakan dasar dalil yang sebelumnya sudah ada dan dalil tersebut masih digunakan sampai adanya dalil baru yang mengubahnya.⁵⁰

7) *Urf*

Urf adalah segala sesuatu yang telah melekat di masyarakat dan menjadi tradisi atau kebiasaan, baik sifatnya perkataan maupun perbuatan.⁵¹ *Urf* dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak

⁴⁹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasi Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (April 10, 2018): 73–75, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

⁵⁰ Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Asep Maulana Rohimat, 2021), 73.

⁵¹ Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern* (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2019), 41.

bertentangan dengan nash syara' yang bersifat *qath'i* dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.⁵²

Ulama mendefinisikan *urf* menjadi tiga bagian yaitu dari segi objeknya (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan perbuatan), dalam cakupannya (kebiasaan umum dan khusus), dari segi keabsahannya (*al-urf al-shahih* dan *al-urf al-fasid*). Ulama sepakat bahsawanya *urf* yang dapat digunakan sebagai dasar hujjah adalah *urf shahih* (adat kebiasaan yang baik). *Urf shahih* dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan syara.⁵³

C. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak

Pengeroyokan adalah perbuatan kekerasan dengan proses atau cara bersama-sama yang dilakukan kepada orang maupun barang. Pelaku dalam melakukan kekerasan tersebut harus memiliki unsur kesengajaan yang menimbulkan beberapa dampak seperti:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain (korban).
2. Mengakibatkan timbulnya luka pada tubuh orang lain.
3. Kesehatan orang lain (korban) yang mengalami kerugian.⁵⁴

Pengeroyokan dalam hukum Islam adalah penganiayaan atau pelukaan.

Kamus *al-munjid* menerangkan pelukaan adalah kata dari *jarah* yang berarti

⁵² Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 277–79.

⁵³ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 52–56.

⁵⁴ Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.," 40.

shaqq ba'damanih yang artinya menyakiti fisik manusia.⁵⁵ Selanjutnya pengeroyokan dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisās-nya), maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁵⁶

Penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan:

1. Penganiayaan ringan, yaitu melukai badan yang kadarnya tidak berat, hanya cacat atau akibat dari tindakannya tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi pada tubuh.
2. Penganiayaan berat, yaitu kebalikan dari penganiayaan ringan, dalam artian melukai badan yang kadarnya bisa menghilangkan fungsi dari anggota tubuh.⁵⁷

Pengeroyokan oleh anak adalah pengeroyokan yang pelakunya adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Pengeroyokan oleh anak adalah kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan secara terang-terangan baik

⁵⁵Hanif Azhar, "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah," *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 25, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437>.

⁵⁶"Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag," accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>.

⁵⁷Nur Rafi'a Hafiza and Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori Dan Praktek* (Sumatera Utara: STAI-JM Press, 2021), 81.

kepada orang maupun barang.⁵⁸ Anak yang masih belum dewasa ketika melakukan pelanggaran hukum maka masih menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, jika orang tuanya tersebut sudah tidak sanggup untuk mendidik lebih lanjut, maka negralah yang akan bertanggung jawab dan mengirim anak ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak-anak.⁵⁹

Tindak pidana oleh anak yang apabila sudah sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah maka perlu dilakukan upaya penyelesaian. Dalam istilah hukum penjatuhan pidana terhadap anak disebut *ultimum remedium* yang artinya sebagai upaya penyelesaian terakhir. Sanksi yang diberikan tersebut haruslah mempertimbangkan kepentingan anak pada saat ini maupun pada masa depan.⁶⁰

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak dengan usia 14 tahun sesuai dengan UUSPPA pasal 69 ayat (2).⁶¹ Dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang sistem peradilan pidana anak Tahun 2012 bahwa pidana anak dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan, apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja.

⁵⁸Kasmanto Rinaldi, et al., *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahan: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau* (Malang: Ahlimedia Book, 2022), 217.

⁵⁹Ni Putu Rai Yuliantini, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), 5.

⁶⁰Riza and Sibarani, 5.

⁶¹Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMMPress, 2020), 139–140.

Hal penting selanjutnya adalah dalam penjatuhan sanksi kepada anak sangat dilarang melanggar harkat maupun martabat anak.⁶²

Terdapat beberapa petunjuk terkait sanksi penjatuhan pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang pengadilan anak Nomor 3 tahun 1997 yaitu:⁶³

1. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi tindakan apabila berumur 14 tahun kebawah.
2. Pidana anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Penjatuhan pidana pokok dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari maksimal sanksi pidana bagi orang dewasa.
4. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup namun yang harus dijatuhkan adalah penjara 10 tahun.
5. Jika anak yang melakukan tindak pidana masih berumur 12 tahun diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana mati maka yang hakim dapat menjatuhkan tindakan (*treatment*) yang artinya menyerahkan sepenuhnya ke negara, lembaga sosial, organisasi sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
6. Pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimal ancaman kurungan dan denda bagi orang dewasa.

D. Tinjauan Umum tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

⁶² Ratri Novita Erdianti, 144–145.

⁶³Miftahul Ulum and Wildani Hefni, “Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 243, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.232-264>.

Hukum positif memaknai turut serta melakukan tindak pidana disebut dengan *deelneming*. Tindakan *deelneming* menurut kamus hukum diartikan sebagai turut campur, ikut serta, dan penyertaan dalam suatu tindak pidana. *Deelneming* terjadi apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai perannya, yang mana tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain sekalipun itu keluarganya.⁶⁴

Kamus besar bahasa Indonesia arti turut serta atau penyertaan berasal dari kata *serta* yang artinya ikut, mengikuti, turut, dengan, atau bersama-sama, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, ikut campur, untuk membantu. Kemudian penyertaan mempunyai arti seseorang yang lebih dari satu mengikuti dalam suatu tindak pidana. Turut serta diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.⁶⁵ Terdapat unsur yang harus terpenuhi agar seseorang bisa dikatakan turut serta melakukan tindak pidana yaitu:⁶⁶

1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan
2. Mereka yang secara sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya sebuah kejahatan, pada bagian ini terbagi menjadi lima yaitu: yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*), yang

⁶⁴ Faisal Riza and Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Medan: umsu press, 2023), 123–124.

⁶⁵ Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak,” *Media Iuris* 1, no. 2 (July 4, 2018): 284, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>.

⁶⁶ Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017), 178.

menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger, midelijke dader*), yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan kejahatan dilakukan (*uitloken, uitloker*), dan yang membantu perbuatan (*nedeplichtigzjin, medepelichtige*).⁶⁷

Memberikan bantuan yang dijelaskan dalam pasal 56 KUHP bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan sebelum dilakukan kejahatan dan pemberian bantuan pada saat kejahatan terjadi. Dijelaskan oleh S.R Sianturi membedakan pembantuan menjadi pembantuan aktif dan pasif. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) yaitu tidak melakukan suatu pergerakan ataupun tindakan namun dengan sikap diam dan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan. Sedangkan pembantuan aktif adalah yang apabila benar-benar terjadinya suatu tindakan atau pergerakan dari seseorang untuk melakukan pembantuan.⁶⁸

Hukum pidana Islam turut serta melakukan tindak pidana disebut dengan *al-isytirāk fī al-jarīmah* (delik penyertaan) yang dalam terminologis adalah melakukan *jarīmah* secara bersama-sama baik yang dilakukan secara kebetulan sengaja atau melalui kesepakatan. Diriwayatkan oleh al-Dār Qutnī Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُجَبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ.

⁶⁷ Margaritha V. Alhabsie, “Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp,” *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (March 30, 2021): 20–21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33093>.

⁶⁸ Moh Mujibur Rohman et al., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 137.

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung.⁶⁹

Jarīmah dapat dilakukan individu maupun bersama-sama yang apabila dilakukan secara bersama-sama maka rumusnya adalah

1. *Jarīmah* yang dilakukan bersama orang lain dalam artian secara kebetulan atau tidak direncanakan.
2. pelaku dalam melakukan *jarīmah* merencanakan kesepakatan dengan orang lain.
3. Pelaku melakukan tindakan penghasutan atau menyusruh orang untuk melakukan *jarīmah*
4. Orang yang memberikan bantuan ataupun kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara dan tanpa ikut serta melakukan *jarīmah*⁷⁰.

Al-isytirāk fī al-jarīmah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Turut serta secara langsung (*isytirāk mubasyir*)

Turut serta secara langsung adalah seseorang yang ikut andil dalam melakukan *jarīmah* meskipun orang tersebut tidak mengikuti sampai selesai. Bisa juga dimaknai bahwasanya seseorang tersebut mengambil peran bagian secara langsung dalam melakukan *jarīmah*. Turut serta secara langsung dapat dilakukan secara terencana dan juga dapat terjadi secara

⁶⁹ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, cet ke-1 (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 104.

⁷⁰ Sahid, 105.

kebetulan saja. Orang yang melakukan *jarīmah* turut serta secara langsung disebut *syarik ubasyir*.⁷¹

2. Turut serta secara tidak langsung (*isytirāk at-tasabbub*)

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW terdapat perbedaan pendapat oleh fuqaha yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I orang yang menahan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya karena perbuatan langsung, yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung yaitu menahan. Walaupun penahanan menjadi penyebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak harus menimbulkan akibat.


Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, keduanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung dalam contoh di atas sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian korban.⁷²

Imam Hanafi berpendapat bahwa turut serta secara tidak langsung adalah setiap orang yang membuat perjanjian dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*, menghasut atau bahkan memberikan bantuan yang disertai kesengajaan dalam kesepakatannya, dan menyuruh serta

⁷¹ Ahmad Agus Ramdlany, S. H. and Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 103.

⁷² Faisol Faisol and Arif Jamaludin Malik, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (September 12, 2020): 136, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.117-143>.

memberikan bantuan. Orang yang melakukan *jarīmah* turut serta secara tidak langsung disebut *syarik mutasyabbib*. Perbedaan kedua turut serta diatas adalah yang pertama menjadi kawan nyata dalam melakukan *jarīmah*. sedangkan yang kedua adalah menjadi sebab adanya *jarīmah* baik karena janji, menyuruh, menghasut atau memberikan bantuan tetapi tidak ikut serta dalam melaksanakannya.⁷³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 58.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg

A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 23.00 anak dengan MBF sebagai salah satu anggota silat persaudaraan setia hati terate (PSHT). Anak dengan MBF dari warung kopi H2 berboncengan dengan menggunakan motor jenis Honda Vario warna hitam dengan kombinasi merah dengan Nopol S-2826-LR berangkat menuju tempat latihan ikatan keluarga silat putra Indonesia (IKSPI) di Dusun Walangkopo Desa Kedungkumpul kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Setelah sampai lokasi latihan silat telah selesai maka anak dengan MBF kembali putar balik menuju warung H2.

Di tengah perjalanan anak dengan MBF berpasasan dengan korban I dengan berlawanan arah di jalan Desa Kedungkumpul. Korban I berboncengan dengan korban II menggunakan motor jenis Kawasaki Ninja dengan warna merah Nopol L-5174-OM. Setelah berpasasan anak mengatakan kepada MBF bahwa korban I dan Korban II adalah salah satu anggota IKSPI.

MBF menghentikan motor korban I lalu turun dari motor yang dikendarai dan langsung menyerangnya. MBF menyerang dengan menggunakan satu tangan untuk memukul wajah korban I sebanyak satu kali sehingga terjatuh dari motor. Lalu disusul dengan anak mengayunkan sebilah parang yang dia bawa dan disembunyikan sebelumnya dibalik baju. Anak mengayunkan parang kepada korban I namun parang tersebut di tangkis oleh

korban II menggunakan tangan sehingga mengalami luka sampai berdarah pada jari tangan kanan.

Tidak menyerah anak mencoba melakukan lagi mengayunkan parang kepada korban I. Setelah beberapa kali ayunan tepat sasaran mengenai pinggang dan kepala sebelah kanan korban I dan menyebabkan luka berdarah. Selanjutnya anak dengan dengan MBF meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri.¹

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan anak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang yang mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Dakwaan alternatif kesatu oleh penuntut umum yakni pada pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda jenis Kawasaki Ninja warna merah dengan Nopol L-5174-OM.
 - b. 1 (satu) buah jaket jeans dengan warna biru.

¹“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” n.d.

- c. 1 (satu) buah helm merk Kyt dengan warna abu-abu.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam kombinasi merah Nopol S-2826-LR.
 - e. 1 (satu) buah kaos warna hitam berlengan pendek, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)².

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya baik barang bukti maupun alat bukti. Sehingga barang bukti dan alat bukti dapat dijadikan petunjuk guna sebagai fakta-fakta hukum. Majelis hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah diuraikan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu: pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, kedua pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 91 ke-1 KUHP. Melihat dakwaan yang disusun secara alternatif hakim dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pasal dakwaan kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

²“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” 1–2.

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan dapat dijatuhi pidana. Bahwa sebagaimana surat-surat dalam berkas perkara dan dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri anak yang telah diakui identitas tersebut. Pemeriksaan surat-surat dalam berkas perkara dan pemeriksaan identitas Anak termasuk dalam golongan Anak dibawah umur atau belum usia 18 tahun.

Anak yang masih berusia dibawah 18 tahun maka diperlukan pendampingan oleh penasihat hukum, orang tua bahkan orang yang membenarkan identitas Anak tersebut pada saat di persidangan. Pada saat persidangan berlangsung Anak menunjukkan anak telah mampu dan cakap dengan lancar pada saat menjawab, memberi keterangan, bahkan menanggapi. Dapat disimpulkan dari seluruh pertimbangan diatas bahwa tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap Anak sehingga dapat dikatakan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini memiliki makna jika salah satu dalam perbuatan ini telah terpenuhi maka perbuatan yang lain dalam unsur ini dapat atau tidak perlu untuk dibuktikan kembali. Pengertian kata terang-terangan memiliki keterkaitan dengan ketertiban umum atau dalam arti lain tidak sembunyi-sembunyi, sehingga unsur terang-terangan

telah terpenuhi meskipun tidak perlu dimuka umum apabila ada kemungkinan orang lain dapat mengetahuinya, sehingga meskipun perbuatan kekerasan tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan jika dilakukan ditempat dimana orang lain dapat mengetahui atau dalam arti *vis publica*, tetap saja unsur terang-terangan telah terpenuhi.

Pengertian kata dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang atau beramai-ramai. Bahwa menimbang kata kekerasan. Menimbang kualifikasi Anak merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ancaman kekerasan terhadap orang atau barang adalah sebuah perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan kepada orang atau barang atau juga kepada kepunyaan orang lain dalam bentuk benda

Menimbang kata yang dimaksud Anak adalah sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang Peradilan tentang Perlindungan Anak. Disebut dengan Anak apabila masih dalam kandungan dan belum mencapai umur 18 tahun. Pengertian-pengertian, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan pengakuan Anak (ABH) yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut yang kemudian dihubungkan. Disimpulkan oleh hakim anak dari persesuaian peristiwa dan keterangan saksi-saksi dan termasuk juga keterangan anak dan barang bukti sebagai berikut: telah terjadi perbuatan kekerasan yang melibatkan Anak bersama dengan MBF tepat pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 23.00 WIB. Dijalan Desa

Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, dengan korban kekerasan korban I dan Korban II. Selanjutnya perbuatan yang diterima oleh korban I dan korban II dapat dipersalahkan dan Anak bisa mempertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan anak sesuai dengan tempus dan locus pada deskripsi diatas dimulai dari sekiranya pukul 23.00 WIB anak bersama dengan MBF yang merupakan anggota PSHT berangkat dari warung kopi H2 menuju lokasi di Dusun Walangkopo Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo yang merupakan tempat latihan perguruan silat IKSPI. Anak dan MBF berangkat dengan menggunakan motor vario warna hitam kombinasi merah nopol S-2826-LR untuk melihat tempat latihan silat IKSPI, akan tetapi pada saat sampai tujuan tempatnya sepi. Lalu Anak dan MBF kembali ke warung kopi H2 akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di Desa Kedungkumpul Kecamatan sarirejo Kabupaten Lamongan berpasasan dengan korban I dan korban II dari arah berlawanan mengendarai motor Kawasaki Ninja warna merah nopol L-5174-OM lalu Anak mengatakan pada MBF bahwa korban I dan korban II adalah anggota IKPSI. Lalu korban I menghentikan motor yang dikendarai korban I

Disusul dengan Anak dan MBF turun lalu MBF memukul menggunakan tangan kanan hingga mengenai wajah korban I lalu terjatuh dari motornya. Setelah itu anak mengayunkan parang dari balik kaos yang dipakai kepada korban I dan ditangkis menggunakan tangan kanan oleh

korban II sehingga tangan kanannya terluka berdarah. Selanjutnya Anak dan MBF melarikan diri dari tempat kejadian.

Berbagai pertimbangan-pertimbangan diatas disimpulkan bahwa unsur Ad.2 dakwaan ini telah terbukti menurut hukum bahwa pada diri anak telah melakukan kekerasan terhadap korban I dan korban II.

3. Mengakibatkan luka berat.

Definisi luka berat dijelaskan dalam pasal 90 KUHP yaitu luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapatkan sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Merujuk pada ketentuan yang bersifat *limitative* tersebut kemudian dikaitkan dengan perbuatan yang dialami Korban I yang mengalami luka pada bagian kanan kepala yang robek dan Korban II luka patah pada jari tangan kanan bagian kelingking yang secara permanen seperti yang dijelaskan pada Visum Et Repertum maka luka yang diderita saksi tersebut masuk dalam kategori luka berat.

Setelah dilakukan pencermatan terhadap keterangan Anak beserta pembelaan oleh penasihat hukum, orang tua dan pencermatan terhadap dakwaan penuntut umum yang bisa dibuktikan bahwa anak telah menimbulkan luka secara permanen pada korban I dan korban II.

Berdasarkan banyaknya pertimbangan hakim di atas maka bisa dikatakan cukup secara hukum untuk menyatakan bahwa unsur Ad.3 ini telah terpenuhi.

Dikarenakan semua unsur yang ada pada surat dakwaan oleh penuntut umum bagian kesatu telah terbukti menurut hukum maka Anak diharuskan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya. Selama dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, baik hal-hal itu sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, maka Anak harus tetap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan kesatu dan Anak juga mampu mempertanggungjawabkan, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Bahwa Anak sebagai pelaku mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah akan tetapi mempertimbangkan keadaan dan kondisi Anak yang masih disebut anak dan bersekolah dan mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e, pasal 81 ayat (1) dan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dengan pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Blitar, agar Anak tersebut tetap mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pengajaran di lembaga pembinaan khusus anak. Menimbang bahwa pendapat di atas sesuai dengan rekomendasi dari BAPAS kelas II Bojonegoro agar Anak ditempatkan di

lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Blitar tertanggal 25 Maret 2022. Mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka statusnya tidak lagi diperlukan dan akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang untuk menjatuhkan pidana pada Anak maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.³ Hal-hal tersebut yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan korban atas nama korban II mengalami luka permanent, selain itu perbuatan anak terjadi karena faktor ketidakpahaman dan hanya prasangka semata.
2. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak setelah melakukan perbuatan tersebut menyesalinya dan telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, anak dan korban sudah saling memaafkan, dan orang tua anak (ABH) bersedia membina dan membimbing anak.⁴

D. Amar Putusan

Majelis hakim pengadilan negeri Lamongan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang.

³“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” 12–16.

⁴“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” 16.

2. Menjatuhkan kepada anak pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan anak (ABAH) diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak agar tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda jenis Kawasaki Ninja warna merah dengan Nopol L-5174-OM, 1 (satu) buah jaket jeans dengan warna biru, 1 (satu) buah helm merk Kyt dengan warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam kombinasi merah Nopol S-2826-LR, satu (satu) buah kaos warna hitam berlengan pendek, 1 (satu) buah senjata tajam dengan jenis parang.⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” 17.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PENAFSIRAN PERTIMBANGAN HAKIM

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg

A. Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg

Pertimbangan hukum oleh hakim adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis sebuah fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg sesuai dengan dakwaan kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu:

1. Unsur “barang siapa”

Unsur yang pertama barang siapa, menurut penulis yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek dari sebuah tindak pidana bisa bersifat individu maupun perusahaan. Subjek tindak pidana dalam perkara ini adalah pelaku anak. Anak disebut sebagai pelaku karena akibat dari perbuatannya dia dapat dikenakan sanksi hukuman. Pelaku disebut sebagai anak karena pada saat melakukan kejahatan yang sebagaimana terlampir dalam berkas-berkas perkara berusia dibawah 18 tahun. Sehingga dalam persidangan anak membutuhkan penasihat hukum. Selama persidangan berlangsung anak mampu dan lancar menjawab menanggapi pertanyaan maupun memberikan pernyataan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak ada kesalahan dan unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan terang-terangan”

Unsur kedua adalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kata dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan tidak dalam keadaan bersembunyi ataupun ditempat orang lain dapat melihat kejadian tersebut. Bisa juga dikatakan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang terbuka dimuka umum, namun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi ditempat yang orang lain bisa melihat kejadian sudah cukup tidak harus dimuka umum dan dilihat oleh orang lain. Maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi

3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan mengakibatkan luka berat”

Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Maksud dari unsur tersebut adalah perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan beramai-ramai atau pelakunya lebih dari 1 orang. Unsur kekerasan dalam perkara ini kejahatan yang dilakukan anak tidak dilakukan sendirian akan tetapi dilakukan dengan satu teman lagi, maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur selanjutnya adalah mengakibatkan luka berat. Maksud luka berat adalah bisa dilihat pada KUHP pasal 90. Yang pada intinya luka berat adalah luka akibat jatuh sakit atau memperoleh sakit yang pada masa mendatang tidak ada harapan untuk sembuh atau bahkan bisa

membahayakan nyawa, sehingga akibat dari luka tersebut berdampak pada hilangnya jabatan, mata pencaharian, atau salah satu pancaindera. Perbuatan anak dan MBF setelah dilakukan pencermatan melalui visum dirumah sakit, perbuatan anak menimbulkan luka permanen dan dikatan sebagai luka berat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg yang mana pada putusan tersebut berisi tentang kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Putusan tersebut menyakatan bahwa anak secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu anak diancam dengan pidana 1 tahun 5 bulan penjara di LPKA Blitar.

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan keikutsertaan. Keikutsertaan melakukan tindak pidana disebut *deelneming* yang artinya ikut, mengikuti, turut, dengan, atau bersama-sama, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, ikut campur, untuk membantu. Kemudian penyertaan mempunyai arti seseorang yang lebih dari satu mengikuti dalam suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah seharusnya hakim memberikan perhatian lebih. Perhatian lebih yang dapat dilakukan hakim salah satunya adalah dengan memperhatikan landasan hukum yang akan digunakan. Hakim harus memperhatikan dan menggunakan hukum yang sesuai dan cocok dengan peraturan yang sedang berlaku. Dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis

menganalisa dengan melihat unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang telah terpenuhi.

Pidana pokok pada anak adalah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Anak juga dapat dikenakan tindakan saja apabila anak yang melakukan tindak pidana masih berada dalam usia dibawah 14 tahun. Majelis hakim harus melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan baik secara yuridis maupun non yuridis dan juga kondisi terdakwa.¹ Apabila tidak ditemukan suatu sanksi terhadap tindak pidana yang sedang di selesaikan hakim dapat melakukan penemuan hukum.

Majelis hakim dalam putusan nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg menurut analisa penulis majelis hakim menggunakan penemuan hukum dengan metode interpretasi. Dapat dikatakan menggunakan metode interpretasi karena pada bab III bagian pertimbangan hakim terdapat kalimat “kualifikasi Anak merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”. Kalimat tersebut bermakna bahwa hakim dalam menjatuhkan hakim menggunakan metode interpretasi. Penulis menganalisa bahwa interpretasi yang digunakan oleh hakim adalah interpretasi sistematis.

Interpretasi sistematis adalah penemuan hukum dengan cara melakukan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengaitkan peraturan hukum yang lain dan keseluruhan hukum. Maka dengan

¹Anggara, Eramus A.T. Napitupulu, and Alex Agro Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 45.

hal tersebut bisa dijabarkan bahwasanya majelis menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai media pengait terhadap pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Majelis menggunakan interpretasi agar dalam menjatuhkan sanksi adil dan tidak memihak baik pelaku maupun. Majelis hakim menggunakan metode interpretasi sistematis karena dalam terhadap pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP adalah sanksi khusus orang dewasa atau orang cakap hukum. Maka diperlukan perundang-undangan lain supaya tidak tumpang tindih antara perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Selain itu melihat usia pelaku yang dibawah umur maka diperlukan Undang-undang lain yang dapat digunakan sebagai perbandingan.

Dengan adanya interpretasi sistematis maka pelaku yang menurut dakwaan bisa saja dikenai sanksi dengan maksimal kurungan penjara 1 tahun 5 bulan di LPKA Blitar menjadi hanya 1 tahun. Selain karena hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pelaku pada saat persidangan pada dasarnya penjatuhan sanksi harus memuat asas keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Dengan adanya interpretasi sistematis maka asas dalam pejatuhan putusan telah terlaksanakan.

Maksud dari asas tersebut adalah pertama: adil bagi korban yaitu pelaku tetap mendapatkan sanksi atas perbuatannya, kemudian adil bagi pelaku adalah sanksi yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan hak-haknya kaarena statusnya yang masih dibawah umur. Kedua kepastian hukum yaitu hukum tetap

berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terabaikan. Ketiga kemanfaatan adalah bermanfaat bagi pelaku korban dan juga masyarakat yang terlibat.

B. Analisis Implementasi Penafsiran Pertimbangan Hakim dalam Hukum Pidana Islam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lmg

Hukuman dalam hukum pidana Islam adalah suatu pembalasan atas semua perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Pemidanaan atau pemberian hukuman dalam konsep hukum Islam terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-Zajr*), pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), restorasi (*al-Isti'adah*), dan sebagai penebusan dosa (*at-Takfir*). Penerapan hukuman dalam Islam juga harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat seperti mengandung ketentraman dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang artinya terdapat keikutsertaan individu lain dalam kejahatan yang dilakukan. Keikutsertaan dalam hukum pidana Islam disebut *al-isytirāk fī al-jarīmah* (delik penyertaan) yang dalam terminologis adalah melakukan *jarīmah* secara bersama-sama baik yang dilakukan secara kebetulan sengaja atau melalui kesepakatan. Dalam hal ini *al-isytirāk fī al-jarīmah* adalah jenis turut serta secara langsung (*isytirāk mubasyir*). Pelaku dalam perkara ikut serta melakukan *jarīmah* pengeroyokan dari awal sampai dengan selesai.

Tindak pidana pengeroyokan oleh anak dalam hukum Islam disamakan dengan penganiayaan atau pelukaan. Penganiayaan yang dilakukan anak tersebut adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan

bersama-sama. Akibat dari penganiayaan bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami luka baik pada fisik maupun psikologis. Luka pada korban bisa seperti luka tubuh atau cacat permanen, kehilangan mata, kehilangan pendengaran atau bahkan kehilangan nyawa. Maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Anak dalam hukum Islam adalah mereka yang masih berusia dibawah 17 tahun, maka anak yang sudah berusia di atas 17 tahun sudah bisa dikenakan atau dibebankan suatu hukuman. Sebelum menjatuhkan hukuman harus melihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut termasuk *jarīmah* atau bukan. Maka dengan hal tersebut dapat melihat unsur-unsur *jarīmah*:

1. Unsur formil, yang dimaksud unsur formil adalah ada *nāsh* atau perundang-undangan yang mengatur. Dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg yang dimaksud unsur formil adalah perbuatan anak melanggar KUHP pasal 170 ayat (2) ke-2 disebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan luka berat maka dikenai ancaman pidana paling lama 9 tahun. Selain perbuatan anak juga melanggar ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45. Maka dengan melihat hal-hal tersebut perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur formil.
2. Unsur materil, yang dimaksud adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan melanggar unsur formil. Dalam hal ini anak melanggar unsur formil dimana unsur formil tersebut adalah KUHP ayat (2) ke-2. Dengan demikian unsur materil telah terpenuhi.

3. Unsur moril, yang dimaksud adalah pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN.Lmg anak pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban, karena pada saat melakukan *jarīmah* anak berusia 17 tahun, yang dalam Islam sudah dikatakan baligh.

Menurut penulis jika melihat ketiga unsur diatas maka perbuatan dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg telah terpenuhi dan dapat dikatakan sebuah *jarīmah*. Baik unsur secara materil, formil maupun moril. perbuatan anak korban dikatakan *jarīmah* karena pelaku dengan kesadaran penuh dan secara sengaja melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap badan dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi karena umurnya telah mencapai 17 tahun. Islam menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mencapai umur 17 tahun maka sudah dapat dikatakan baligh maka apabila melakukan *jarīmah* sudah bisa dikenai sanksi.

Menurut penulis pelaku dapat dikenai sanksi *tazīr* karena jika melihat dari sudut sanksi bagi pelaku pengeroyokan didalam nash tidak dijelaskan secara jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku pengeroyokan. Dalam sumber hukum islam *jarīmah* pengeroyokan tidak dijelaskan secara jelas akan tetapi di kiaskan dengan *jarīmah* penganiayaan, dan sanksi pelaku penganiayaan atau pelukaan adalah *qiṣāṣ atau diyāt*. Maka dengan hal tersebut qadhi diharapkan melakukan ijtihad agar dapat memberikan sanksi kepada pelaku secara tepat.

Menurut penulis para mujtahid atau qadhi dapat berijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah. Masalah mursalah adalah bermakna mendatangkan kebaikan, atau segala sesuatu yang mengandung manfaat baik kebaikan maupun menolak keburukan. Masalah mursalah menerapkan *maqâsid al-syariâh* sebagai jalan keluar dari buntunya suatu masalah yang timbul akan tetapi secara pasti tidak terdapat petunjuk yang jelas baik dari nash Al-Qur'an maupun hadist.

Meskipun dalam hukum Islam usia pelaku bukanlah kategori anak-anak tetapi dalam keadaan pelaku yang masih duduk dibangku sekolah maka dapat dikatakan sebagai anak. Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai pelaku *jarimah* maka sanksi yang diberikan kepadanya juga harus mengandung unsur kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini adalah menjaga jiwa dan menjaga martabat anak dimasa mendatang. Maka dengan melihat hal tersebut sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sesuai, agar sesuai maka perlu dilakukan ijtihad dengan metode masalah mursalah.

Masalah mursalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *al-maslahah al-mu'tabaraah* (yang didukung oleh undang-undang baik jenis maupun bentuknya), *al-maslahah al-mulghah* (yang bertentangan dengan hukum umum), *maslahah al-mursalah* atau *istihsan* (yaitu baik menurut akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menerapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak juga petunjuk syara' melarangnya). Setelah melihat kategori tersebut pelaku dapat dikenai sanksi *tazîr* bukan *qisâs* atau *diyât*.

Menurut penulis *masalah al-mursalah* yang menjadi dasar bahwa pelaku dikenai sanksi *tazīr* adalah *al-maslahah al-mulghah* (yang bertentangan dengan hukum umum). Seperti contoh ahli fikih dari mazhab Maliki di Spanyol menetapkan sanksi berpuasa dua bulan berturut-turut kepada penguasa Spanyol sumai istri yang berjima' dibulan ramadhan. Pilihan sanksi pertama pada kasus tersebut adalah memerdekakan budak kedua berpuasa dua bulan berturut-turut dan ketiga memberi makan orang fakir miskin. Maka menurut mujtahid dari ahli fikih mazhab Maliki merupakan bentuk *al-maslahah al-mulghah*.

Maslahah mursalah dengan model *al-maslahah al-mulghah* dalam kasus putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg adalah menjatuhkan sanksi *tazīr* dari pada sanksi *qisās* atau *diyāt*. karena dapat dilihat bahwasanya penjatuhan sanksi kepada anak dan orang dewasa haruslah berbeda. Hal demikian karena adanya peradilan khusus bagi anak, penyidikan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku *jarīmah*. Selain terdapat perbedaan mengenai sanksi bagi anak dalam kasus tersebut anak sudah mendapatkan maaf dari korban yang mana dapat menjadi dasar bahwa sanksi *qisās* atau *diyāt* telah gugur dan diganti dengan *tazīr*.

Pemberian sanksi *tazīr* kepada pelaku dianggap sudah memenuhi unsur kemaslahatan dalam pemberian sanksi pada anak. Selain itu dengan menjatuhkan sanksi *tazīr* juga sudah melalui ijtihad dengan metode *masalah mursalah* yang mana pada intinya mendatangkan kemaslahatan dari berbagai pihak. Bisa dilihat pada kasus putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Lmg pelaku dijatuhi sanksi dengan pertimbangan bahwasanya keadaan anak yang

masih duduk dibangku sekolah dan pelaku baru pertama kali melakukan *jarīmah* yang kemudian dimaafkan oleh keluarga maka *qadhi* menjatuhkan sanksi lebih rendah. Seperti hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفِيْلُوادِي الْأَهْمِيَّاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا
الْحُدُودَ (رواه أحمد داود والنسائي والبيهقي)

“Dari Aisyah R.A bahwa Nbi SAW, bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah hudūd*”.(H.R Ahmad, Abu Daud, Nasa’I dan Baihaqi)².

Menurut penulis alasan *qadhi* menjatuhkan sanksi yang bisa dikatakan cukup rendah karena hakim melakukan *ijtihad maslahah mursalah* terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi. Karena pada intinya penjatuhan sanksi kepada anak harus mengandung unsur pembelajaran atau pendidikan bukan pembalasan. Pendidikan dalam sanksi tersebut berguna agar anak paham dan tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa mendatang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²Qosim Khoiri Anwar, “Budaya Ta’zir Bil Mal Dalam Prespektif Ulama Konvensional,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (December 30, 2016): 371, <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.19>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg majelis hakim menjatuhkan putusan menggunakan metode interpretasi sistematis yang artinya mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Majelis mengaitkan antara pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan hak pelaku yang masih dibawah umur.
2. Dalam sudut pandang hukum Islam pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg dikenakan sanksi *ta'zīr* karena telah mendapatkan ampun atau permaafan dari keluarga korban sehingga sanksi *qisās* atau *diyāt* gugur dan diganti dengan sanksi *ta'zīr*. Anak tetapi dalam perkara tersebut anak dapat dikenai sanksi *ta'zīr* karena sebelum menjatuhkan sanksi qadhi melakukan ijtihad terlebih dahulu. Ijtihad yang digunakan qadhi adalah ijtihad *masalah mursalah*.

B. Saran

Uraian kesimpulan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, yang kemudian dapat memberikan masukan dan saran yang sederhana yaitu:

1. Untuk majelis hakim diharapkan tetap memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada baik yuridis maupun non yuridis. Selain itu majelis juga dapat melakukan penemuan hukum apabila tidak menemukan landasan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus. Terlebih lagi dalam masalah anak sebagai pelaku putusan hakim harus memuat aspek keadilan baik dari pihak korban maupun pelaku. Karena pidana anak sangat menentukan masa depan anak, jika putusan berpihak sebelah maka akan berpengaruh terhadap masa depan anak yang sebagai generasi penerus bangsa.
2. Untuk masyarakat umum diharapkan memberikan dampak dan lingkungan yang berkualitas sehingga anak-anak tidak terpapar tindak kejahatan. Selain itu masyarakat secara tidak langsung juga berperan sebagai pengasuh anak diluar orang tua. Masyarakat berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Adhari, Iendy Zelvian, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyanti, Jujun Jamaludin, Ikhsan Bayanuloh, et al. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Penerbit Widina, 2021.
- Ahmad Agus Ramdlany, and Ahmad Musadad,. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Ahmad Musadad,. *Ushul Fiqh II : Metodologi Istihsat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Alfianika, Ninit. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Alhabsie, Margaritha V. “Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp.” *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (March 30, 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33093>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Alineaku, Agus Juliansyah, M. Hipji Rahmani, dan Peserta Kelas Self Publishing. *Moderenisasi Gaya Hidup*. Yogyakarta: Alineaku, n.d.
- Amran Suadi. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, and Alex Agro Hernowo. *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Anwar, Qosim Khoiri. “Budaya Ta’zir Bil Mal Dalam Prespektif Ulama Konvensional.” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (December 30, 2016): 361–90. <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.19>.
- Ariyadi, and Masdian. *Kosep Bagi Hasil Maalan Petak uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Artana, I. Wayan Jimmy, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nengah Laba. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS

ANAK/2017/PN.AMP).” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 244–48.
<https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.244-248>.

Asep Maulana Rohimat. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Asep Maulana Rohimat, 2021.

Aswan. *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*. Makassar: GUEPEDIA, 2019.

Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, and Andi Suherman. *SIGN Jurnal Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2019*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2019.

Azhar, Hanif. “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah.” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 14–29.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437>.

Badrudin, Dewi Noviarni, and Husni Arif. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fkir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Prespektif Maqashid Syariah*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022.

Baits, Ammi Nur. *Fiqih Bermadzhab: Pengantar Memahami Cara Beragama*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, n.d.

Bate’e, Erika Natalia. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Dengan Diversi (Studi Kasus Michael Dan Ketut Edo Di Polresta Palembang).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7927/>.

Bintarawati, Fenny, Sri Iin Hartini, Musthafa, Cucu Solihah, Mansur, Asman, Nur Rofiq, et al. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Padang: Get Press, 2022.

Candra, Vivi, Nenny Ika Putri Simarmata, Mahyuddin Mahyuddin, Bonaraja Purba, Sukarman Purba, Muhammad Chaerul, Abdurrozzaq Hasibuan, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Dahlan Sinaga. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia, 2018.

“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak| Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum.” Accessed January 6, 2023.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/7165>.

- Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Dr Nurhayati, and Dr Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Elias, Rodrigo Fernandes. "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 1, no. 1 (2014): 1–11.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
- Erma Rusdiana, and Ahmad Agus Ramdlany. *Pengantar Ilmu Hukum Mengenal Tata Nilai, Norma Dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Erzad, Azizah Maulina. "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 2 (July 10, 2018): 414–31. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>.
- Faisol, Faisol, and Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (September 12, 2020): 117–43. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.117-143>.
- Graha, Chairinniza. *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- H, Darmawati. "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (April 29, 2011): 163–77. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v15i1.4797>.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Handoko, Duwi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Harahap, Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hasbi, Dr. *Pendidikan Agama Islam Era Modern*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2019.
- Helmi Basri. *Epistemologi Fiqih Nawazil Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer*. Jakarta: guepedia, n.d.
- Helmi Basri,. *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- . *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istibat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Husen, La Ode, and Nurul Qamar. *Teori Hukum : Relasi Teori dan Realita*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Ihsan, Khairul, and Jonyanis ". "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (July 29, 2016): 1–15.
- Isnaini, Isnaini. "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (December 29, 2020): 203–18. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Kasmanto Rinaldi, Afifah Dinilah, Bagas Yadi Prakoso, Fajar Siddik, Hilda Mianita, Mayanisa Nurjanah, Moh Kharis Maulana, et al. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahan: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Malang: Ahlimedia Book, 2022.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, n.d.
- Lihawa, Yasinta Meilinda. "Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (October 31, 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21493>.

- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (July 31, 2013): 189–202. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Marseno, Sindu Dwi, M. Zamroni, and Agung Supangkat. "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 2, no. 2 (April 2, 2021): 62–69.
- Martam, Nurmin K. "Tinjauan Yuridis tentang Rechtvinding (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 77–88. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020.
- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (June 29, 2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annah.v7i1.5>.
- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Moh Mufid,. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Surakarta: Kencana, 2018.
- Mubarok, Nafi'. "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 369–402.
- Muchson. *Metode Riset Akuntansi*. Tuban: SPASI MEDIA, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Juni 2020. Mataram: UPT Mataram Press, n.d.
- Muhamad Sadi Is,. *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum; Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasi Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer." *Ijtihad* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63–84. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

- Muwahid -. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif).” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 21, 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nashriana. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ni Putu Rai Yuliantini. *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Ningrat, A. A. Ngurah Bagus Pradhana, and Gde Made Swardhana. “Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (June 15, 2021): 511–19.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nur Rafi’a Hafiza, and Satria Wiguna. *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori Dan Praktek*. Sumatera Utara: STAI-JM Press, 2021.
- Pakpahan, Hottua. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan,” September 15, 2020. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4400>.
- Parahdina, Soraya, M. Fahmi Al Amruzi, and Diana Rahmi. *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- “Pemerintah Kabupaten Lamongan | Suarakan Hak Anak, Lamongan Gelar Musrebang Anak Secara Formal.” Accessed January 6, 2023. <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/3427>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Prakoso, Rezza Galih. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.
- Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (July 9, 2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

“Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmg,” n.d.

Qamar, Nurul, and A. Moh Amri Gede. *Tebaran Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022.

Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: umsu press, 2021.

Reno Wardono. “Ancaman Pidana Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Palembang).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3508/>.

Riyanta. “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif).” *Jurnal Penelitian Agama* XVII, no. 2 (August 1, 2008): 1–15.

Riza, Faisal, and Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: umsu press, 2023.

Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: umsu press, 2021.

Rohman, Moh Mujibur, Ady Purwoto, Mia Amalia, Abd Razak Musahib, Zonita Zirhani Rumalean, Kurniawan, Muhamad Romdoni, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Cet ke-1. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.

Sambas, Nandang. *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Setyowati, Ike Indra Agus. “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak.” *Media Iuris* 1, no. 2 (July 4, 2018): 281–98. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>.

Shanti, Tiara, Ruben Achmad, and Vera Novianti. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat.” Undergraduate, Sriwijaya University, 2020. <https://repository.unsri.ac.id/35245/>.

- Siregar, Mukhlidah Hanun, Ratna Susanti, Ratna Indriawati, Yuanita Panma, Dewi Yuliani Hanaruddin, Ardian Adhiwijaya, Hairil Akbar, Agustiawan, Dhanang Prawira Nugraha, and Reno Renaldi. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag.” Accessed March 16, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
- Syamsuddin, M. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (April 25, 2019). <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.
- Syibrans Mulasi, Zuhriyyah Hidayati, Khaidir, Musradinur, Aan Muhammady, Nadiyah, Ahmad Muflihin., et al. *Metodologi Studi Islam*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- T. Mangaranap Sirait. *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ulum, Miftahul, and Wildani Hefni. “Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 232–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.232-264>.
- Wahyuningrum, Herlina Diani. “Pertimbangan Hakim Dalam Memeutuskan Perkara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg).” Other, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2022. <http://repository.unika.ac.id/28000/>.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Widjono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pnegembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Wijayanto, Dody Eko. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.” *Jurnal Independent* 1, no. 2 (September 1, 2013): 34–44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.

Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 143–59. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.

Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A